



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214

Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal 209
Ayat (2) KUHP).

NOMOR : 28 / PID.C / 2024 / PN. Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **TEGAR ARYA ;**
Tempat lahir : Bagan Batu ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 14 Januari 2005 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III Kampung Tempel Desa Perkebunan
Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh
Kabupaten Batu Bara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

- ANTONI TRIVOLTA,
S.H Hakim ;
- SITIUR MALA SITORUS, S.H Panitera
Pengganti ;

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Sektor Lima Puluh pada tanggal 27 Juni 2024 Nomor : BP/145/VI/ 2024/Reskrim
atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

a. Terdakwa telah mengakui uraian singkat
kejadian yang tercantum dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi yang bernama : 1. Roy Sempurna Padang, 2. Sartiman, keterangan Saksi-saksi yang mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **TEGAR ARYA** ;

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TEGAR ARYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 28/Pid.C/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Socfindo Perkebunan Tanah Gambus.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek jenis Yamaha Vixion warna merah, Nomor Polisi BK 3822 QS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim pada hari ini **KAMIS** tanggal **27 JUNI 2024**, oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITIUR MALA SITORUS, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **K.R ARUAN**, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITIUR MALA SITORUS, S.H

ANTONI TRIVOLTA, S.H